



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Kemendagri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang Selanjutnya disebut Badiklat atau dengan sebutan lain adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badiklat atau dengan sebutan lain adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat KKA-PDN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi/pelatihan, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

12. Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat SKK-PDN, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara kompeten di bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kompetensi pemerintahan adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan etika pemerintahan.
14. Kompetensi Umum adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki dalam setiap jabatan pada tingkatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
15. Kompetensi Inti adalah kompetensi utama yang harus dimiliki dalam setiap jabatan tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi pendukung yang harus dimiliki dalam setiap jabatan sesuai dengan lokasi penugasannya dan kebutuhan tertentu untuk menunjang tugas dan fungsinya.
17. Unit kompetensi adalah penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai dalam suatu Pengembangan Kompetensi.
18. Elemen Kompetensi adalah bagian dari unit kompetensi yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai unit kompetensi..
19. Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk mencapai hasil kerja/proses kerja pada setiap elemen kompetensi..
20. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada SKK-PDN.
21. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti program kegiatan tertentu antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan yang sejenis yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi.

22. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti program kegiatan pendidikan dan pelatihan atau yang sejenis yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi.
23. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri.
24. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti pengakuan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri.
25. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
26. Perangkat uji kompetensi adalah alat bantu bagi asesor untuk menguji kompetensi aparatur sipil negara berupa bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti tambahan.
27. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat LSP-PDN, adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
28. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Cabang Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi Gorontalo adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Gorontalo .
29. Komite standardisasi kompetensi adalah tim kerja yang dibentuk oleh unit kerja dalam rangka membantu penyusunan atau pengembangan SKK-PDN urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
30. Komite sertifikasi adalah tim kerja yang dibentuk oleh unit kerja dalam rangka memberikan pertimbangan menyetujui/menolak hasil uji kompetensi yang disampaikan oleh asesor kompetensi untuk pemberian sertifikat kompetensi.
31. Tempat Uji Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, selanjutnya

disingkat TUK-PDN, adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh LSP-PDN Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi.

32. Asesor kompetensi Pemerintahan adalah aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan dan berwenang untuk melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi atau skema sertifikasi tertentu dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
33. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.
34. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan/atau verifikasi sesuai dengan standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SK3APDN).
36. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN Provinsi yang menerangkan bahwa seorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
37. Tempat uji kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang disepakati oleh LSP-PDN Provinsi Gorontalo dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
38. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LSP-PDN Provinsi Gorontalo.

- (2) LSP-PDN Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang berada dibawah Badiklat dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Badiklat.

Pasal 3

- (1) Pembentukan LSP-PDN Provinsi Gorontalo bertujuan dalam rangka mewujudkan adanya desentralisasi pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien
- (2) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan mutu serta untuk pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi LSP-PDN Provinsi Gorontalo terdiri dari:
- Gubernur sebagai pembina;
 - Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - Kepala Badan Diklat Provinsi atau dengan sebutan lain sebagai penanggung jawab;
 - administrator yang membidangi pengembangan kompetensi dan sertifikasi atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan sebagai kepala LSP-PDN Provinsi;
 - pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan sebagai manajer administrasi;
 - pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan sebagai manajer mutu;
 - pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan sebagai manajer teknis sertifikasi; dan
 - tim asesor yang terdiri dari:
 - Master Asesor Kompetensi Pemerintahan;
 - Asesor Kompetensi Pemerintahan;
 - Pakar praktisi; dan
 - Verifikator.

- (2) Susunan Organisasi LSP-PDN Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan Pengurus LSP-PDN Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Masa kerja pengurus LSP-PDN Provinsi Gorontalo adalah (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5

- (1) LSP- PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun serta melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - b. menyusun dan menetapkan skema sertifikasi;
 - c. menyusun dan melaksanakan program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
 - d. membentuk tim uji kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi;
 - e. melaksanakan pelayanan uji kompetensi dan sertifikasi, pemeliharaan dan pengembangan perangkat uji kompetensi termasuk materi uji kompetensi pemerintahan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - g. menetapkan peserta sertifikasi;
 - h. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN kementerian;
 - i. mengajukan surat rencana pelaksanaan uji kompetensi ke LSP-PDN kementerian;
 - j. melaksanakan uji kompetensi pemerintahan, termasuk menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan di lingkungan pemerintah provinsi;
 - k. menetapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
 - l. melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit pembina;
 - m. membuat Berita Acara Pelaksanaan uji kompetensi yang

disampaikan kepada penanggung jawab LSP-PDN provinsi;

- n. menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada Menteri melalui kepala BPSDM Kemendagri;
 - b. mengelola anggaran LSP-PDN Provinsi;
 - c. bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/pemerintah daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya dalam rangka pemanfaatan LSP-PDN Provinsi;
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada kepala BPSDM Kemendagri melalui kepala Badan Diklat Provinsi.
 - e. Menetapkan TUK sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan dari LSP-PDN Provinsi Gorontalo;
 - f. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen kompetensi pemerintahan;
 - g. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan yang melanggar kode etik dan aturan;
 - h. mengusulkan revisi dan pengembangan standar kompetensi baru kepada kepala BPSDM Kemendagri melalui kepala Badan Diklat provinsi.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Pembina LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Gubernur.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menjaga konsistensi keberadaan LSP-PDN Provinsi sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pengarah LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Provinsi.

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Kepala Badan Diklat.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
 - c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP-PDN Provinsi;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala LSP-PDN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh pejabat Administrator yang membidangi pengembangan kompetensi dan sertifikasi atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab LSP-PDN Provinsi.
- (2) Kepala LSP-PDN provinsi sebagaimana pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan LSP-PDN Kemendagri, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan program kerja LSP-PDN provinsi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi di mana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
 - c. Mengkoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
 - d. Memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;

- e. Menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada Menteri melalui BPSDM Kemendagri;
- f. Menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan uji kompetensi untuk diusulkan kepada LSP-PDN Kemendagri;
- g. Mengusulkan asesor, pakar penguji, dan/atau praktisi penguji, pihak instansi, dan/atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri;
- h. Mengkoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN Kemendagri untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
- i. Mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
- j. Mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN provinsi;
- k. Mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
- l. Mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
- m. Mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan LSP-PDN Kemendagri;
- n. Mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN Kemendagri;
- o. Membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri;
- p. Memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN provinsi;
- q. Merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi;
- r. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN provinsi.
- (2) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
- b. Mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
- c. Membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
- d. Mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN provinsi
- e. Menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
- f. Menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
- g. Membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
- h. Mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
- i. Melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
- j. Mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN provinsi;
- k. Mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses uji kompetensi dan sertifikasi;
- l. Mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
- m. Mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi;
- n. Membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN provinsi.

Pasal 11

- (1) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan sebagai manajer mutu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LSP-PDN provinsi.
- (2) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
 - b. Memimpin proses evaluasi paska sertifikasi;
 - c. Memimpin proses monitoring paska sertifikasi;
 - d. Memeriksa adanya pelanggaran;
 - e. Mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
 - f. Membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;

- g. Membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
- h. Memutuskan keabsahan dokumen;
- i. Membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
- j. Membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
- k. Mengkaji usulan kerjasama;
- l. Menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
- m. Menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

Pasal 12

- (1) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN Provinsi;
 - b. Mengkoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
 - c. Mengkoordinasi asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
 - d. Melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN Kemendagri terkait pelaksanaan uji kompetensi;
 - e. Mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pihak instansi/ lembaga/ perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
 - g. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
 - h. Melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
 - i. Membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
 - j. Membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN Kemendagri;
 - k. Menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan uji kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
 - l. Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi
 - m. Mengelola registrasi sertifikat kompetensi;
 - n. Melakukan evaluasi pasca uji kompetensi;

- o. Memberikan konsultasi terkait proses uji kompetensi dan pasca uji kompetensi;
- p. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil uji kompetensi.

Pasal 13

- (1) Kelompok Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Kelompok Asesor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Kelompok Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Membuat rencana uji kompetensi;
 - b. Menyusun perangkat uji kompetensi;
 - c. Melaksanakan uji kompetensi;
 - d. Memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap asesi yang dilakukan uji kompetensi;
 - e. Menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. Memberikan dan meminta umpan balik pelaksanaan uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
 - g. Melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi; dan
 - h. Membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya LSP-PDN Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Maret 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

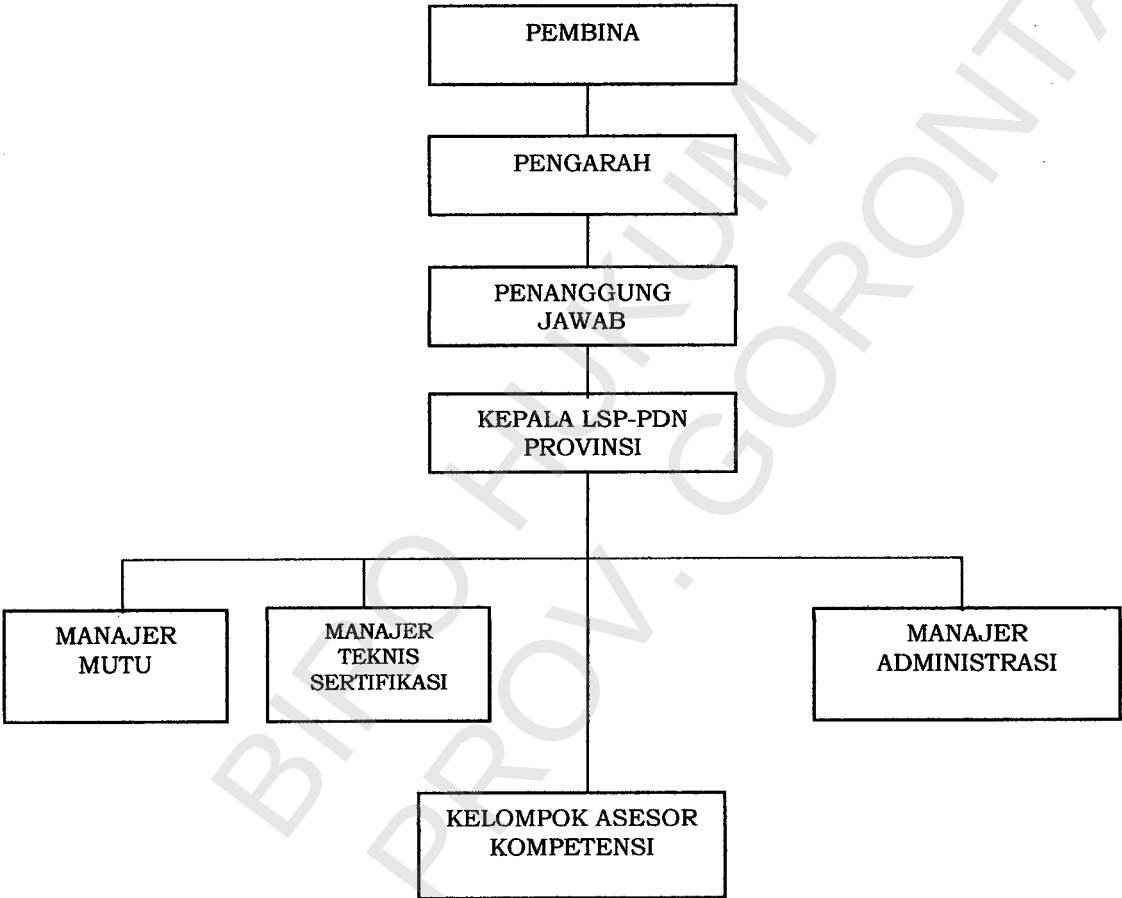
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 21 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI GORONTALO.

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PDN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE